

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 6);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994

tentang Pelaksanaan APBD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 184 Seri D Nomor 183).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN SAHAM PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

Pasal 1

- (1) Jumlah cadangan modal disetor berdasarkan Surat Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali Tanggal 29 April 1998 Nomor 0178.10.10.98.2 adalah sebesar Rp. 2.942.198.437,94 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh sembilan puluh empat per seratus rupiah).
- (2) Menetapkan saham Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 2.942.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah).
- (3) Dengan ditetapkannya saham dimaksud ayat (1) jumlah seluruh saham sampai ditetapkannya Keputusan ini adalah sebesar Rp. 9.955.000.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 2

Sisa cadangan modal yang belum disahamkan sampai dengan keputusan ini adalah sebesar Rp. 198.437,94 (Seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga

puluh tujuh sembilan puluh empat per seratus rupiah).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar. Padatanggal
: 28 Mei 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Prop. Dati I Bali di Denpasar (3 exemplar).
3. Kepala Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
5. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali Nomor : 104 Tanggal:
24 Juni 1998 Seri : D
Nomor 103.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T

H A

Pembina Utama
NIP. 010049857

